



**PUTUSAN**

Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH., Advokat, beralamat di Jalan Sidodadi RT/RW : 31A/16 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Juli 2016 dengan Nomor : 1389/Kuasa/VII/2016/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2005, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/05/VII/2005.

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul ) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama NADYA SYAFIRA NUR FADILAH umur 10 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, kurang lebih 5 tahun. Namun sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang di sebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
  - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - d. Tergugat telah menikah sihri dengan seorang wanita yang bernama RAHAYU dari Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak,
5. Bahwa sejak bulan Januari 2011 atau selama 5 tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan, sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat tersebut diatas.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.
7. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan.

8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**HOIRUL LATIFAH binti NAWERI**).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016 Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 08 September 2016 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kuasa hukum Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis** tanggal **08 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.E.Sy.** dan **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.E.Sy.**

**Drs. H. SUPADI, M.H.**

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)